

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

- a. Berdasarkan hasil pembahasan, hukum perikatan antara dokter gigi dan pasien pada perawatan prostodonsi sesungguhnya termasuk dalam perjanjian upaya / perikatan Ikhtiar (*inspanningverbintenis*), dan bukan Perikatan Hasil (*resultaatverbintenis*), karena :
1. Tujuan dokter gigi melakukan perawatan prostodonsi adalah melakukan upaya pelayanan kesehatan untuk mengembalikan fungsi kunyah (kesehatan sistem pencernaan makanan) dengan cara pembuatan protesa gigi.
 2. Dalam melaksanakan perawatan prostodonsi dokter gigi wajib mematuhi standar profesi dan standar prosedur operasional yang berlaku,
 3. Upaya maksimal dokter gigi untuk melakukan perawatan prostodonsi tidak bisa diukur sebagai prestasi, sehingga tingkat keberhasilannya (prestasi) tidak dapat diperjanjikan.
- b. Dokter gigi sebagai subyek hukum perdata dapat dikenakan tanggung jawab perdata, apabila terdapat hal-hal yang menyebabkan tidak dipenuhinya isi perjanjian (*wanprestasi*), dan atau terjadinya perbuatan melanggar hukum (*onreghmatige daad*), sehingga

menimbulkan kerugian kepada subyek hukum lainnya. . Jadi bisa dikatakan bahwa dokter gigi tidak melakukan suatu upaya kesehatan (mengembalikan fungsi kunyah) namun hanya membuat gigi tiruan Dalam transaksi terapeutik antara dokter gigi dan pasien khususnya pada tindakan prostodonsi, tanggung jawab perdata dokter gigi karena wanprestasi ini hanya dapat dikenakan terhadap dokter gigi yang melakukan perawatan prostodonsi hanya untuk kepentingan estetik belaka dan yang tidak mengikuti standar profesi/standar operasional dan prosedur yang berlaku. Tanggung jawab perdata dokter gigi karena wanprestasi ini hanya mungkin apabila prestasi yang diberikan oleh dokter gigi termasuk ke dalam prestasi yang dapat diukur/ perjanjian hasil.

B. Saran

- a. Kepada dokter gigi khususnya yang melakukan perawatan prostodonsi, perlu :
 1. Memahami bahwa tindakan medis yang dilakukan oleh dokter gigi termasuk dalam ruang lingkup perjanjian upaya/ (*inspanningverbintenis*)
 2. Memahami pertanggung jawaban hukum terhadap hasil tindakan medis yang dilakukan dokter gigi dalam perawatan prostodonsi

- b. Kepada pasien/masyarakat : perlu pemahaman tentang hubungan hukum dokter gigi dengan pasiennya dari segala aspek, sehingga tidak terjadi perbedaan penafsiran
- c. Kepada organisasi profesi baik kedokteran gigi maupun hukum, perlu melakukan sosialisasi kepada anggotanya untuk memahami hubungan hukum antara dokter gigi dengan pasiennya berikut implikasinya terhadap pertanggung jawaban hukum.

